

Balikpapan, 17 Agustus 2024

Nomor : 059/PM.00.02/K.KI-08/08/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Maka Bawaslu Kota Balikpapan mengambil langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran, bersama ini menyampaikan surat imbauan sebagai berikut::

1. KPU Kota Balikpapan melaksanakan amanat pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU 8 tahun 2024, bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalagunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

2. KPU Kota Balikpapan berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, sebelum menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pemilihan tahun 2024;
3. KPU Kota Balikpapan menetapkan Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pemilihan tahun 2024 dengan mempertimbangkan kriteria Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. KPU Kota Balikpapan menetapkan waktu pemeriksaan kesehatan dalam rentang waktu sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan dengan urutan berdasarkan pendaftaran pasangan calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. KPU Kota Balikpapan memastikan direktur rumah sakit menetapkan tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. KPU Kota Balikpapan memastikan tim pemeriksa kesehatan pasangan calon dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon serta menjunjung asas profesionalitas dan kode etik profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. KPU Kota Balikpapan menginformasikan terkait pemeriksaan kesehatan kepada partai politik peserta pemilihan atau gabungan partai politik atau tim pasangan calon Walikota dan Wakil Kota Balikpapan tahun 2024;
8. KPU Kota Balikpapan memastikan tim pemeriksa kesehatan menyampaikan dokumen kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan

calon yang bersifat final sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan pasangan calon dan KPU Kota Balikpapan memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung sebagaimana dimaksud pasal 110 dan 111 PKPU Nomor 8 tahun 2024:

9. KPU Kota Balikpapan memastikan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 dan 111 berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengganti.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Wasanti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip